



---

## Implementasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia

Abu Yazid Bustami Harahap

Universitas Insaniah Sumatera Utara

Email Korespondensi: [abuyazidbustamiharahap@unisu.ac.id](mailto:abuyazidbustamiharahap@unisu.ac.id)

---

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 28 Agustus 2025

---

### ABSTRACT

*Women's political representation is one of the key indicators of achieving an inclusive and equitable democracy. This study aims to analyze the implementation of Article 245 of Law Number 7 of 2017 on women's representation in Indonesian elections and to identify the supporting and inhibiting factors. This research applies a normative juridical approach using both the statute approach and conceptual approach, examining Law No. 7 of 2017, PKPU No. 20 of 2018, and relevant literature from national and international journals; data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the existing regulation has provided a progressive legal framework to ensure at least 30% women's representation on the list of legislative candidates, but its implementation remains problematic. Political parties tend to treat the quota as a mere administrative requirement, place female candidates in non-strategic positions, and lack sufficient political cadre development. Additionally, patriarchal cultural norms and women's limited political and financial resources exacerbate inequality in political participation. Nevertheless, the existence of affirmative policies, international instruments such as CEDAW, and increasing public awareness create significant opportunities to strengthen women's political roles.*

**Keywords:** *Women's Representation, Election, Article 245, Democracy, Gender*

### ABSTRAK

*Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu Indonesia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, mengkaji UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, serta literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional; analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi normatif telah memberikan dasar hukum progresif dalam menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan pada daftar calon legislatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai politik cenderung menjadikan kuota perempuan sebagai formalitas administratif, menempatkan calon perempuan pada posisi tidak strategis, dan kurang melakukan kaderisasi yang memadai. Faktor budaya patriarki dan keterbatasan modal politik perempuan semakin memperburuk ketidaksetaraan peluang. Meskipun demikian, keberadaan regulasi, dukungan instrumen internasional seperti CEDAW, dan meningkatnya kesadaran publik memberikan peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.*

**Kata Kunci:** *Keterwakilan Perempuan, Pemilu, Pasal 245, Demokrasi, Gender*

## PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Sistem demokrasi modern menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi berbasis gender. Meskipun Indonesia telah memberikan hak pilih dan hak dipilih kepada perempuan sejak awal kemerdekaan, tingkat keterlibatan mereka dalam lembaga legislatif masih relatif rendah. Untuk menjawab kesenjangan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 245 yang mewajibkan setiap tiga calon legislatif dari partai politik mencantumkan setidaknya satu perempuan. Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam politik Indonesia (Putri, 2025; Dahlerup & Leyenaar, 2016).

Namun, penerapan aturan tersebut menghadapi tantangan signifikan, terutama karena sebagian besar partai politik hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif. Alih-alih memberikan ruang strategis bagi perempuan untuk berkompetisi secara setara, banyak calon perempuan justru ditempatkan pada posisi nomor urut tidak strategis, sehingga peluang keterpilihannya minim (Windarsiharly, 2023). Penelitian internasional menunjukkan fenomena serupa di berbagai negara berkembang, di mana penerapan *gender quota* sering kali gagal mencapai kesetaraan substantif akibat lemahnya mekanisme penegakan regulasi dan rendahnya dukungan institusional (Krook & Norris, 2014; Tripp, 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi formal tidak selalu menjamin peningkatan keterwakilan perempuan tanpa adanya dukungan struktural yang memadai.

Selain faktor regulasi, budaya patriarki menjadi salah satu hambatan utama keterlibatan perempuan dalam politik. Pandangan sosial yang masih menempatkan perempuan pada ranah domestik berdampak pada rendahnya dukungan publik dan partai politik terhadap calon legislatif perempuan. Data komparatif menunjukkan bahwa di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, norma-norma kultural yang patriarkal berperan signifikan dalam membatasi peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis di parlemen (UN Women, 2023). Studi oleh Norris & Inglehart (2019) menegaskan bahwa representasi politik perempuan hanya dapat meningkat apabila terdapat perubahan paradigma sosial yang menempatkan kesetaraan gender sebagai norma utama dalam demokrasi modern.

Di sisi lain, Indonesia memiliki instrumen hukum internasional yang dapat memperkuat komitmen terhadap keterwakilan perempuan, salah satunya melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Dokumen ini menegaskan bahwa negara berkewajiban mengambil langkah afirmatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Namun, ratifikasi ini belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Studi Pande dan Ford (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan negara-negara Nordik dalam mencapai representasi perempuan di

---

parlemen di atas 40% dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan afirmatif, sistem kaderisasi politik yang inklusif, dan dukungan sosial terhadap kepemimpinan perempuan. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk meningkatkan strategi implementasi Pasal 245 agar lebih efektif.

Lebih lanjut, tantangan implementasi keterwakilan perempuan juga terkait dengan lemahnya sanksi hukum terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%. Meskipun Pasal 251 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk menolak daftar calon legislatif yang tidak sesuai ketentuan, praktiknya aturan ini jarang diterapkan secara tegas. Studi oleh Bush dan Gao (2021) menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan aturan, termasuk pemberian sanksi yang lebih jelas, agar keterwakilan perempuan dapat diwujudkan secara substantif, bukan sekadar administratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong terwujudnya sistem demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan gender.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 245. Metode ini dipilih karena penelitian berupaya menelaah prinsip, aturan, dan konsep hukum yang mengatur kuota minimal 30% calon legislatif perempuan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya, seperti PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami representasi politik perempuan melalui teori demokrasi substantif, kesetaraan gender, dan kebijakan afirmatif. Sumber data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil putusan terkait, serta literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan membandingkannya dengan praktik terbaik dari berbagai negara yang menerapkan *gender quota* untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lahir sebagai instrumen hukum yang bertujuan memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah keterwakilan perempuan dalam pemilu, yang tercermin dalam Pasal 245 (Syifa Zakiyatul,2024). Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, setiap tiga calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu calon perempuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, sehingga partisipasi perempuan tidak sekadar menjadi opsi, tetapi kewajiban hukum yang mengikat partai politik (Ali Rasyid,2020). Selain Pasal 245, terdapat pula pasal-pasal lain yang memperkuat aturan keterwakilan perempuan, di antaranya:

1. Pasal 246 ayat (2) yang kembali menegaskan ketentuan 1 dari 3 calon harus perempuan.
2. Pasal 247 ayat (1) yang mewajibkan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif yang diajukan ke KPU.
3. Pasal 251 ayat (2) yang menyatakan bahwa daftar calon legislatif dapat ditolak oleh KPU apabila partai politik tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, undang-undang Indonesia sudah cukup progresif dan konsisten dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik elektoral. Namun, persoalannya terletak pada sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Implementasi dalam Proses Pencalonan Pada tahap pencalonan, KPU memiliki kewenangan administratif untuk menilai apakah daftar calon legislatif yang diajukan partai politik telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Dalam banyak kasus, partai politik memasukkan calon legislatif perempuan hanya untuk memenuhi syarat kuota (Windarsiharly,2023). Perempuan yang diajukan seringkali tidak dipersiapkan secara serius, baik dalam hal kapasitas politik, basis dukungan konstituen, maupun sumber daya kampanye. Fenomena ini membuat keterwakilan perempuan sering kali hanya menjadi formalitas administratif, bukan representasi substantif.

Selain itu, meskipun sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017, yang memberi peluang bagi semua calon berdasarkan suara terbanyak, kenyataannya calon perempuan sering ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis. Hal ini memperlihatkan adanya resistensi dari partai politik dalam memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki (Jamaluddin, 2021). Implementasi dalam Praktik Pemilu Jika

dilihat dari hasil pemilu, keterwakilan perempuan di legislatif memang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama setelah diberlakukannya kuota 30%. Misalnya, pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai sekitar 17%, meningkat menjadi 20,5% pada Pemilu 2019. Namun, angka ini masih jauh dari target 30% yang diharapkan (Muwahhidah, 2019). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif undang-undang telah memberikan jaminan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi antara lain:

1. Partai politik belum konsisten dalam menjalankan kewajiban kuota perempuan. Mereka lebih cenderung menempatkan perempuan sebagai "pelengkap daftar" dibanding memberikan peluang substantif untuk duduk di parlemen.
2. Sanksi yang lemah. Walaupun Pasal 251 ayat (2) memberi kewenangan bagi KPU untuk menolak daftar calon yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan, dalam praktiknya KPU sering menghadapi dilema antara menegakkan aturan secara ketat atau memastikan partai tetap ikut serta dalam pemilu. Hal ini membuat sanksi menjadi kurang efektif.
3. Budaya patriarki yang masih kuat, baik di internal partai politik maupun di masyarakat. Persepsi bahwa perempuan kurang kompeten di ranah politik menyebabkan dukungan terhadap calon legislatif perempuan rendah.
4. Keterbatasan modal politik dan finansial perempuan. Banyak calon perempuan tidak memiliki jaringan politik dan sumber daya ekonomi yang memadai, sehingga kalah bersaing dengan calon laki-laki.

Secara normatif, implementasi Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 telah berjalan melalui mekanisme pencalonan yang diawasi oleh KPU. Partai politik diwajibkan memenuhi kuota 30% perempuan, dan jika tidak, daftar calon dapat ditolak. Namun, dalam kenyataan (empiris), implementasi ini belum mampu mewujudkan keterwakilan perempuan secara substantif di legislatif (Mulyawan, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur dalam hukum) dengan *das sein* (realitas yang terjadi). Dengan demikian, implementasi Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 hanya berhasil pada tingkat administratif, tetapi belum efektif pada tingkat substantif. Perempuan memang hadir dalam daftar calon, tetapi jumlah yang benar-benar terpilih dan memiliki kekuatan politik masih rendah. Oleh karena itu, selain regulasi, diperlukan strategi pendukung berupa pendidikan politik perempuan, kaderisasi partai yang lebih inklusif, penguatan sanksi hukum bagi partai yang melanggar, serta kampanye sosial untuk meruntuhkan budaya patriarki.

### ***Faktor Penghambat dan Pendukung Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu***

Keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia merupakan salah satu indikator penting untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berkeadilan dan inklusif. Walaupun secara normatif telah diatur melalui Pasal 245 Undang-

---

Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan adanya keterwakilan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik.

1. Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu

a. Budaya patriarki yang kuat

Budaya patriarki masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Dalam banyak kasus, perempuan masih dipandang hanya pantas mengurus urusan domestik rumah tangga, seperti mengasuh anak dan melayani keluarga, sementara ranah publik dan politik dianggap sebagai domain laki-laki. Persepsi ini mengurangi peluang perempuan untuk mendapatkan dukungan, baik dari masyarakat maupun dari partai politik. Dampaknya terlihat pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan strategis, menyelesaikan persoalan publik, atau memimpin lembaga politik (Wilda Novia, 2024). Tidak jarang, perempuan yang maju dalam kontestasi politik menghadapi stigma sebagai pihak yang “melawan kodrat” atau dianggap mengabaikan tanggung jawab keluarga, sehingga mereka menghadapi hambatan psikologis dan sosial yang lebih berat dibanding laki-laki.

Di tingkat partai politik, pengaruh patriarki juga tampak jelas. Partai sebagai pintu utama rekrutmen politik masih didominasi oleh laki-laki, baik dalam kepemimpinan maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini berakibat pada minimnya ruang bagi perempuan untuk ditempatkan pada posisi yang menguntungkan. Perempuan seringkali hanya dijadikan pelengkap daftar untuk memenuhi syarat kuota 30% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi ditempatkan pada nomor urut tidak strategis atau di daerah pemilihan dengan peluang keterpilihan yang kecil. Bahkan, proses kaderisasi di internal partai pun masih bias gender; pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik lebih banyak difokuskan pada kader laki-laki, sementara perempuan cenderung dikesampingkan (Maulida Amrita, 2019).

b. Kurangnya Dukungan dari Partai Politik

Partai politik sebagai pintu utama rekrutmen calon legislatif seringkali hanya memasukkan perempuan dalam daftar calon sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administratif. Bahkan tidak jarang perempuan ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum sepenuhnya berkomitmen terhadap pemberdayaan politik perempuan.

c. Minimnya Sanksi yang Tegas

Walaupun undang-undang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan, penerapan sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut masih lemah. KPU sering berada dalam dilema antara menegakkan aturan dan memastikan keberlangsungan partisipasi partai dalam pemilu.

Akibatnya, kepatuhan partai politik sering hanya bersifat administratif, bukan substantif.

d. Keterbatasan Modal Politik dan Finansial

Perempuan calon legislatif sering kali menghadapi keterbatasan modal politik, baik berupa jaringan dukungan maupun sumber daya finansial untuk kampanye. Hal ini membuat mereka kalah bersaing dengan calon laki-laki yang umumnya lebih memiliki akses terhadap modal sosial dan ekonomi.

e. Kurangnya Kaderisasi Politik Perempuan

Banyak partai politik belum memiliki program kaderisasi yang berkelanjutan bagi perempuan. Akibatnya, perempuan yang maju sebagai calon legislatif seringkali tidak dibekali dengan keterampilan, pengalaman, maupun dukungan struktural yang memadai.

## 2. Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu

a. Kerangka Hukum yang Jelas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi keterwakilan perempuan, dengan mewajibkan adanya kuota minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Adanya regulasi ini menjadi landasan penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik.

b. Ratifikasi Instrumen Internasional

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Ratifikasi ini menegaskan komitmen negara dalam mendorong partisipasi politik perempuan.

c. Kesadaran Masyarakat yang Semakin Meningkat

Perkembangan demokrasi dan gerakan kesetaraan gender telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Dukungan publik terhadap politisi perempuan semakin tumbuh, meskipun masih terbatas pada wilayah tertentu.

d. Peran Organisasi Perempuan dan LSM

Banyak organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan advokasi, pendidikan politik, dan pemberdayaan perempuan untuk mendorong keterlibatan mereka dalam politik. Peran ini cukup signifikan dalam memperkuat kapasitas perempuan agar mampu bersaing dalam arena politik.

Dukungan Regulasi Tambahan dari KPU  
Selain Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum juga mengeluarkan peraturan teknis, seperti PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Hal ini memperkuat posisi hukum kuota perempuan dalam pemilu

## SIMPULAN

Kesimpulan, regulasi tersebut secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas dan progresif dalam menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif melalui penegasan pada Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, bahkan memberikan kewenangan kepada KPU melalui Pasal 251 untuk menolak daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berperspektif gender. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya partai politik yang menjadikan kuota perempuan sebatas formalitas administratif, penempatan calon perempuan pada posisi tidak strategis, kurangnya program kaderisasi politik yang memadai, keterbatasan modal politik dan finansial, serta dominasi budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada ranah domestik sehingga mengurangi dukungan publik terhadap kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui penerapan sanksi tegas terhadap partai politik yang melanggar, peningkatan kapasitas politik perempuan melalui kaderisasi berkelanjutan, dan upaya mengatasi hambatan kultural melalui pendidikan gender dan kampanye publik, sehingga keterwakilan perempuan dalam pemilu tidak lagi sekadar memenuhi kuota, melainkan benar-benar mencerminkan kesetaraan substantif dalam demokrasi Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, S. D. (2024). *Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/95333/>
- Dahlerup, D., & Leyenaar, M. (2016). *Breaking male dominance in old democracies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716790.001.0001>
- Fauzan, A. R., Syahrul, A., & Ruhendi, A. (2020). Political office, corruption opportunity, and its prevention in Indonesian's state institutions. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(2), 1267–1278. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8271>
- Hidayatullah, M. N. (2022). *Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai menurut Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif gender dan fikih* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52716>
- Jamaluddin. (2021). *Penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif pasca amandemen UUD NRI 1945* [Tesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/14247/>
- Krook, M. L., & Norris, P. (2014). Beyond quotas: Strategies to promote gender equality in elected office. *Political Studies Review*, 12(1), 59–80. <https://doi.org/10.1111/1478-9302.12055>

- Mulyawan, & Febri, M. A. (2023). *Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2024* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46581>
- Muwahidah, H. (2019). Representasi politik perempuan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2014 di Sumbar. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 1(1). <http://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/45>
- Nasution, M. A. (2019). *Peran perempuan dalam politik (Studi UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu)* [Skripsi, IAIN Padangsidimpuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/1267/>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural barriers to women's leadership: Evidence from World Values Survey. *International Political Science Review*, 40(3), 313–330. <https://doi.org/10.1177/0192512119838263>
- Novia, W. (2024). *Persepsi suami terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36999/>
- Pande, R., & Ford, D. (2022). Gender quotas and women's political empowerment: Comparative evidence. *Annual Review of Political Science*, 25(1), 157–178. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050320-092246>
- Putri, S., & Amrizal. (2025). Optimalisasi affirmative action dalam keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di DPRD Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Susiana, S. (2016). Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD provinsi pada pemilu 2014. *Kajian*, 19(1), 1–19.
- UN Women. (2023). *Progress on the sustainable development goals: Gender snapshot 2023*. <https://www.unwomen.org>
- Windarsiharly. (2023). *Penerapan ketentuan kuota keterwakilan perempuan pada penetapan calon legislatif usulan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan* [Tesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/28002/>